

**PERAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN TERHADAP EKSPOR
APEL SELANDIA BARU-AUSTRALIA TAHUN 2007**

Oleh:

Queenta Rahatesa

queentarahatesa@gmail.com

Pembimbing : Indra Pahlawan, S.IP, M.Si

**Bibliography: 12 Jurnal, 14 Buku, 1 Skripsi, 3 Dokumen,
10 Website, 2 Media Online**

Jurusan Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 28293
Telp. (0761) 63277, 23430

Abstract

World Trade Organization (WTO) is an International organization that specializes in trade between countries. In 2007, the Australian government had stopped importing New Zealand apples because they had some harmful bacteria there upon New Zealand reported it to the WTO organization.

The method used in this research is qualitative research. The data obtained comes from books, journals, theses, documents, articles, internet sites and other sources related to this research. The research accentuation is how the mechanism WTO resolving the trade disputes of New Zealand's apples. This study using the perspective of neoliberalism by Tom Paine, Clive Archer's theory of international organizations and also using group level analysis.

Many procedures that New Zealand proposed has been issued to WTO in hope to allow New Zealand's apples to reenter Australia. The settlement lasted for approximately 4 years under the supervision of the Dispute Settlement Body (DSB). On examination of Appellate Body didn't found fire blight, European cancer and apple leafcurling midge (ALCM) in New Zealand apples. This, New Zealand won over the issue and Australia ready to give an entrance for New Zealand apples after 8 months of break time.

Keywords: Perspektif of Neoliberalism, Theory of International Organizations, Dispute Settlement Body.

Pendahuluan

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. WTO adalah organisasi yang berbasiskan *rules* yang merupakan hasil perundingan. Aturan tersebut disebut juga perjanjian atau kesepakatan (*agreements*). Perjanjian tersebut haruslah dihasilkan dari serangkaian perundingan yang dilakukan oleh semua negara anggota, dan mencerminkan kebutuhan anggota. Perjanjian WTO dianggap paling tinggi derajatnya oleh negara sehingga menegasikan semua perjanjian internasional lain.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 (1) *SPS Agreement* menyebutkan bahwa anggota WTO berhak untuk menetapkan ketentuan SPS didalam negaranya masing-masing dengan mengacu pada persyaratan yang ada didalam kesepakatan *SPS Agreement*. Prinsip utama yang dimuat secara khusus dalam kesepakatan *SPS Agreement* adalah harmonisasi, kesetaraan, tingkat perlindungan yang sesuai *appropriate level of protection* (ALOP), penilaian risiko, kondisi regional dan transparansi.

Kesepakatan *SPS Agreement* mensyaratkan anggota WTO untuk mendasarkan *SPS Agreement* setiap negara pada hasil penilaian risiko sesuai dengan kondisi yang ada, dalam penilaian resiko anggota

dihimbau untuk menggunakan teknik penilaian risiko yang dikembangkan oleh organisasi internasional yang relevan. Ketetapan standar internasional untuk ketentuan *SPS Agreement* harus sesuai dengan ketentuan dalam konvensi perlindungan tumbuhan internasional, organisasi dunia untuk kesehatan hewan dan komisi kodeks alimentarius.\

Masalah ini tidak berawal pada tahun 2007, sejak tahun 1921 pemerintah Australia telah menghentikan impor apel dari Selandia Baru dikarenakan hal yang sama. Sejak masalah ini bergulir Selandia Baru tidak tinggal diam dan terus memperbaiki kualitas apelnya agar bisa bersaing dan masuk pasar Australia. Laporan Dinas Karantina Australia tersebut segera di analisa secara ilmiah oleh pihak Selandia Baru. Lewat serangkaian uji coba oleh pakar ilmuan dari Selandia Baru tidak di temukan bakteri-bakteri berbahaya tersebut. Berdasar dari uji coba ilmiah tersebut, Selandia Baru mempertimbangkan bahwa apa yang dikeluarkan oleh dinas karantina dan departemen luar negeri dan perdagangan adalah hal yang tidak sesuai dengan bukti ilmiah.

Selandia Baru mengancam akan menuntut Australia di hadapan WTO, jika negara itu gagal menghilangkan larangan impor buah apel dari negara tetangganya itu. Namun, Menteri Perdagangan Australia Mark Vaile, mengatakan Australia tetap pada pendiriannya tentang perlunya karantina apel yang masuk ke Australia. Pendapat itu disebabkan bahwa Australia sudah menunjukan seorang petani apel dalam komite yang menilai tingkat keamanan dan

resiko apel impor dari Selandia Baru.¹ Kasus yang akan dibahas pada tulisan ini adalah kasus dimana Australia menghentikan impor buah apel dari Selandia Baru dengan alasan apel tersebut terdapat kandungan berbahaya yaitu bakteri *fire blight*, *European canker* dan *apple leafcurling midge (ALCM)*.

Penghentian impor apel tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1921 dan terjadi lagi pada tahun 2007. Tindakan Australia terhadap proses fitosanitasi impor apel tersebut dianggap tidak sesuai dengan ALOP karena penilaian risiko terhadap buah apel Selandia Baru tidak dapat di pertanggung jawabkan karena kurangnya bukti ilmiah. Oleh karena hal itu Selandia Baru mengajukan gugatan terhadap Australia ke WTO dengan alasan Australia tidak konsekuen dalam menerapkan SPS *Agreement*. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Selandia Baru mengajukan sengketa tersebut untuk di bahas dan diselesaikan lebih lanjut lewat forum WTO.

Dalam kasus ekspor apel antara Australia dan Selandia Baru ini, WTO membentuk panel yg terdiri dari beberapa negara anggota WTO (Chili, *Eroupean Comunities*, Jepang, China, Taipei dan Amerika Serikat dan Pakistan) untuk menjadi dewan penengah dan memberikan keputusan terkait konflik ini. Setiap beberapa bulan sekali dewan panel akan memberikan laporan mengenai penelitian mereka terhadap pertanian Selandia Baru dan Australia. WTO sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa dagang antar negara seperti sengketa dagangan apel ini

melalui badan *Dispute Settlement Body* (DSB) yang kemudian memiliki prosedur tersendiri melalui *Appellate Body and Panels* dimana terdiri dari negara-negara yang mengajukan diri untuk membantu menyelesaikan suatu persengketaan.

Landasan Teori

Perspektif adalah sudut pandang atau bagaimana cara kita memandang suatu hal. Perspektif dalam hubungan internasional dapat diartikan sebagai sudut pandang yang di pakai untuk memahami fenomena-fenomena atau masalah-masalah dan lain-lain yang termasuk dalam ruang lingkup kajian hubungan internasional.

Perspektif Neoliberalisme

Neoliberalisme merupakan sebuah teori dalam hubungan internasional yang menggambarkan mengenai konsep-konsep mengenai rasionalitas, dan kontrak, serta memberikan fokus pada peranan institusi dan organisasi dalam politik internasional. Neoliberalisme mengurangi campur tangan negara dalam ekonomi untuk kemudian digantikan oleh pasar, dan pasar dijadikan salahsatu sistem untuk mengatur perekonomian dan sekaligus satu-satunya tolok ukur untuk menilai keberhasilan kebijakan pemerintah.

Menurut Tom Paine, ‘kejahatan yang diperlukan’ (*necessary evil*), negara dianggap sebagai ‘Perlu’ (*necessary*) karena negara dibutuhkan untuk membentuk tatanan, menjaga keamanan, dan menjamin tegaknya aturan hukum. Sementara pada saat

¹ ABC Australia. Quarantine war divides apple growers.
<http://www.abc.net.au/pm/content/2005/s13>

85908.htm diakses pada tanggal 10 Desember 2016

yang bersamaan, negara juga dapat muncul sebagai 'Kejahatan' (*evil*) mengingat negara bisa memaksakan kehendak kolektif yang dapat membatasi kebebasan individu. Karenanya, negara yang dibutuhkan adalah negara yang minimal, sekedar merupakan penjaga malam (*nightwatchman state*).

Tingkat analisis yang digunakan untuk memahami perilaku dari aktor hubungan internasional menjadi lima yaitu: Pertama, Tingkat analisa yang melihat fenomena hubungan internasional sebagai interaksi perilaku individu-individu. Kedua, Tingkat analisis kelompok. Ketiga, Tingkat analisis negara bangsa. Keempat, Tingkat analisis kelompok Negara-Bangsa. Kelima, Tingkat analisis Sistem Internasional. Berdasarkan tingkat analisis yang telah dipaparkan penelitian ini menggunakan tingkat analisis kelompok. Level analisis kelompok berasumsi peristiwa internasional sebenarnya ditentukan oleh sekelompok individu yang tergabung dalam birokrasi, departemen, badan pemerintahan, organisasi atau kelompok kepentingan.

Teori Organisasi Internasional

Organisasi internasional dibentuk dan didirikan dengan maksud untuk saling kerjasama dan bahu membahu dalam memecahkan masalah atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara-negara anggota maupun negara-negara non anggota yang hasil akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan negara.

Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama.

1. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala.

Adapun beberapa fungsi organisasi internasional adalah sebagai berikut:

1. Tempat terhimpunnya negara-negara anggota bila organisasi internasional itu *Inter Government Organization* (antar negara atau pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila organisasi internasional itu masuk katagori *InterNon-Government*.
2. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional.
3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan atau norma atau rezim-rezim internasional penyediaan saluran untuk berkomunikasi diantara sesama anggota dan adakalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota.
4. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota.

Dalam memberikan pengertian organisasi internasional harus melihat pada tujuan yang hendak dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan suatu negara dengan aktor-aktor non negara sehingga, dengan demikian organisasi internasional dapat di definisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan pada

perjanjian antara anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama dari para anggotanya.

Menurut Clive Archer, organisasi internasional dapat diklarifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas, dan strukturnya. Organisasi internasional bila dilihat keanggotaannya dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan *extend of membership*. Selain pengertian, fungsi, dan tujuan WTO sebagai suatu lembaga internasional yang menangani dan berfokus pada permasalahan perdagangan internasional sangat berperan penting dalam penelitian ini, organisasi ini mengatur segala regulasi mengenai arus perdagangan internasional dan memiliki tujuan untuk mereduksi peran pemerintah dalam restriksi kebijakan perdagangan internasional.

Kasus yang terjadi antara sengketa dagang antara Selandia Baru-Australia, Australia telah mengeluarkan kebijakan menghenteng ekspor buah apel ke Australia karena memiliki beberapa bakteri di buah tersebut yang mengakibatkan terhentinya ekspor apel Selandia Baru. Selandia Baru mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke WTO karena Australia telah melakukan deskriminasi terhadap apel Selandia Baru dan Selandia Baru juga menilai tindakan Australia tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas berkeadilan.

Hasil dan Pembahasan

Penghentian impor apel tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1920 dan terulang lagi pada tahun

2007. Australia menghentikan impor buah apel dari Selandia Baru dengan alasan apel tersebut terdapat kandungan berbahaya yaitu bakteri *fire blight*, *European canker* dan *apple leafcurling midge (ALCM)*. Tindakan Australia terhadap proses fitosanitasi impor apel tersebut dianggap tidak sesuai dengan ALOP karena penilaian risiko terhadap buah apel Selandia Baru tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kurangnya bukti ilmiah. Oleh karena hal itu Selandia Baru mengajukan gugatan terhadap Australia ke WTO dengan alasan Australia tidak konsekuen dalam menerapkan SPS *Agreement*.

Persengkataan dagang antara Selandia Baru-Australia ini, Selandia Baru berpendapat bahwa terjadi *malfunction* dari sistem inspeksi Australia dalam mengontrol kualitas apel Selandia Baru yang berakibat kepada kerugian yang di derita Selandia Baru. Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan SPS *Agreement* dapat diselesaikan dengan cara konsultasi dan dilakukan dengan perundingan antara kedua belah pihak dengan WTO sebagai penengahnya.

Semua peraturan yang diadopsi oleh suatu negara harus didasarkan pada bukti ilmiah. Persyaratan ini membatasi kemampuan negara anggota untuk menggunakan hambatan teknis dalam perdagangan, dan khususnya tindakan karantina, sebagai alat untuk membatasi impor untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan luar negeri. Dalam Perjanjian *SPS Agreement*, WTO harus menyeimbangkan hak dan kewajiban yang harus diikuti oleh negara-negara anggota. Seperti yang telah disorot dalam kasus apel

Selandia Baru-Australia, interpretasi ketat WTO mengenai analisis risiko dan bukti ilmiah berdasarkan *SPS Agreement*.

Setiap negara yang menerapkan mekanisme untuk melindungi produk lokal mereka, dengan proses menciptakan penghalang untuk impor asing, dapat bisa bertentangan dengan prinsip dasar yang mendasari WTO. Bahwa strategi yang digunakan oleh banyak negara untuk melindungi hasil pertanian lokal dari penyakit telah ditargetkan dalam beberapa tahun terakhir dan diberi label sebagai kebijakan proteksionisme.² Dampak liberalisasi pasar apel pada impor apel dari Selandia Baru dengan tujuan pada dampak ekonomi bahwa tindakan karantina membatasi impor apel dari Selandia Baru memiliki kesejahteraan sosial di Australia, yang diukur dengan tingkat surplus ekonomi. Dengan harga apel Australia pada saat itu jauh lebih tinggi dari pada harga apel Selandia baru sehingga masyarakat Australia lebih memilih banyak memilih produk dan harga yang lebih rendah.

Peningkatan pasokan apel dan efek kompetitif pada impor apel dari Selandia Baru sangat penting pada harga pasar apel di Australia. Penyebaran bakteri *fire bright* masuk Australia akan meningkatkan biaya produksi sehingga mengurangi daya saing produsen apel Selandia Baru dan akan mengurangi surplus ekonomi tersedia untuk produsen.³

² SHAUN STAR. *Australia – Measures Affecting the Importation of Apples from New Zealand*, WTO Panel Report, WTO Doc. WT/DS367/R (9 August 2010). Macquarie Law School. Macquarie University. 2010. <http://www.austlii.edu.au/au/journa>

Menguntungkan ekonomi dalam negeri australia dan kesejahteraan petani Australia.

Permasalahan sengketa dagang apel ekspor Selandia Baru-Australia ini terjadinya peningkatan buah apel di Australia sehingga Australia menghentikan ekspor apel Selandia masuk ke Australia. Terjadinya persaingan dalam negeri Australia antara apel Australia dan Apel Selandia baru karena apel Selandia Baru jauh lebih murah dari apel didalam negeri sehingga konsumen lebih memilih apel Selandia baru dari pada apel Australia sendiri. Sehingga Australia mengeluarkan kebijakan untuk mengsengketa ekspor apel Selandia Baru.

Keterlibatan WTO Dalam Sengketa Suatu Negara

Sebagai forum untuk kegiatan penyelesaian sengketa WTO secara sistematis menyediakan mekanisme yang lebih formal untuk memberi kesempatan pada negara-negara anggota untuk menyelesaikan sengketa. Dengan adanya perjanjian WTO yang merupakan suatu kontrak hak dan kewajiban, apabila ada sengketa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dan pelanggaran yang terjadi, maka WTO sebagai suatu sistem menyediakan forum yang formal

[http://www.austlii.edu.au/au/other/au-intl-law/jl/2010/14.pdf](http://www.austlii.edu.au/au/other/au-other/au-intl-law/jl/2010/14.pdf) diakses pada tanggal 4 Mei 2017

³ Matthew Arthur. *An Economic Analysis of Quarantine: The Economics of Australia's Ban on New Zealand Apple Imports*. <http://ageconsearch.tind.io/bitstream/31959/1/cp06ar01.pdf> Diakses pada tanggal 6 Mei 2017.

untuk menyelesaikan sengketa.⁴ *World Trade Organization* (WTO) organisasi perdagangan internasional tertinggi.

Badan-Badan Terlibat dalam Penyelesaian Sengketa

a. *Dispute Settlement Body* (DSB)

Dewan Umum bertindak sebagai *Dispute Settlement Body* (DSB) untuk menangani perselisihan antara anggota WTO. Sengketa semacam itu mungkin timbul sehubungan dengan kesepakatan yang tercantum dalam Akta Final Putaran Uruguay yang tunduk pada Pemahaman tentang *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU).⁵ DSB memiliki kewenangan untuk membentuk panel penyelesaian perselisihan, merujuk pada arbitrase, panel adopsi, laporan Badan Banding dan Arbitrasi, memelihara pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi dan keputusan yang terdapat dalam laporan tersebut, dan memberi wewenang penghentian konsesi jika terjadi ketidakpatuhan. Dengan rekomendasi dan keputusan tersebut.

Penyelesaian perselisihan adalah tanggung jawab *Dispute Settlement Body* (DSB) yang terdiri dari anggota WTO. Badan Penyelesaian Sengketa memiliki wewenang tunggal untuk membentuk "panel" para ahli untuk mempertimbangkan kasus ini, dan untuk menerima atau menolak

temuan panel atau hasil banding. Ini memantau pelaksanaan keputusan dan rekomendasi, dan memiliki wewenang untuk memberi otorisasi pembalasan bila sebuah negara tidak mematuhi sebuah keputusan.

b. The Appellate Body

Lembaga ini terdiri atas orang-orang yang kemampuannya diakui, baik di bidang hukum perdagangan internasional maupun persoalan – persoalan yang diatur perjanjian WTO pada umumnya, dan tidak berafiliasi dengan pemerintah. Pengajuan banding terbatas pada persoalan hukum yang terdapat dalam laporan Panel serta interpretasi yang dilakukan Panel. Lembaga Banding berwenang pula untuk mempertahankan, mengoreksi dan merubah temuan hukum serta kesimpulan Panel. Selain penyediaan sarana penyelesaian sengketa secara hukum, DSU memberi kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan dengan cara konsultasi, jasa-jasa baik (*good offices*), konsiliasi, dan mediasi.

Kedua belah pihak bisa mengajukan banding atas keputusan panel. Terkadang kedua belah pihak melakukannya. Banding harus didasarkan pada poin-poin hukum seperti penafsiran hukum - mereka tidak dapat memeriksa kembali bukti yang ada atau memeriksa isu-isu baru. Setiap banding didengar oleh tiga anggota tetap dari tujuh anggota *Appellate Body* yang dibentuk oleh

⁴ H. S. Kartadjoemena. GATT DAN WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan. UI Press. 1996. Jakarta. hal 90.

⁵ World Trade Organization. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_body_e.htm diakses pada tanggal 21 April 2017.

Dispute Settlement Body dan mewakili secara luas cakupan keanggotaan WTO. Anggota *Appellate Body* memiliki masa jabatan empat tahun.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dagang Apel Selandia Baru-Australia

Sebelumnya sengketa ekspor apel Selandia Baru pernah terjadi pada tahun 1920 karena terdapat *fire blight*, *European canker* dan *apple leafcurling midge (ALCM)* dan terjadi lagi pada tahun 2007.⁶ Pada tanggal 27 Maret 2007, Direktur Karantina Hewan dan Tumbuhan Australia menetapkan kebijakan untuk mengimpor apel dari Selandia Baru: "Impor apel dapat diizinkan untuk tunduk pada Undang-Undang Karantina 1908 dan penerapan tindakan fitosanitasi sebagaimana ditentukan dalam impor akhir Laporan analisis risiko untuk apel dari Selandia Baru, November 2006.

Pada tanggal 31 Agustus 2007, Selandia Baru meminta konsultasi dengan Australia mengenai tindakan yang dilakukan oleh Australia atas impor apel dari Selandia Baru. Selandia Baru menganggap bahwa masalah sengketa ini tidak sesuai dengan kewajiban Australia berdasarkan *SPS Agreement*, dan khususnya Pasal 2.1, 2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 8 dan Annex C. Pada tanggal 21 Januari-12 Maret 2008 mendirikan *Appellate Body* yang terdiri dari 6 anggota yaitu Chili, European Communities, Jepang, China Taipei, Amerika Serikat dan Pakistan. Setelah itu, pada tanggal 12

Maret 2008 Direktur Jendral menyusun Panel.

Pada tanggal 31 Agustus 2010, Australia memberitahukan keputusannya untuk mengajukan banding kepada *Appellate Body* mengenai masalah hukum tertentu yang tercakup dalam laporan panel dan beberapa interpretasi hukum yang dikembangkan oleh panel tersebut. Pada tanggal 13 September 2010, Selandia Baru memberitahukan keputusannya untuk mengajukan banding kepada *Appellate Body* mengenai masalah hukum tertentu yang tercakup dalam laporan panel dan beberapa interpretasi hukum yang dikembangkan oleh panel tersebut. Pada tanggal 29 November 2010, laporan *Appellate Body* diedarkan ke Anggota. Australia mengajukan banding atas temuan panel di bawah Annex A (1), dan Pasal 2.2, 5.1, 5.2 dan 5.6 dari *SPS Agreement*. Selandia Baru mengajukan banding atas temuan panel bahwa klaim di bawah Annex C (1) (a) dan Pasal 8 dari *SPS Agreement* jatuh di luar kerangka acuan panel, namun tidak mengajukan banding atas temuan berdasarkan Pasal 2.3 dan 5.5 *SPS Agreement*.

Pada pertemuan DSB pada tanggal 25 Januari 2011, Australia memberi tahu DSB bahwa mereka bermaksud untuk menerapkan rekomendasi dan peraturan DSB dengan cara yang memenuhi kewajiban WTO. Australia mengatakan akan melakukan tinjauan terhadap kebijakan untuk apel Selandia Baru untuk tiga hama yang dipermasalahkan dan memerlukan waktu yang wajar untuk

⁶ World Trade Organization.
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_

e/cases_e/ds367_e.htm diakses pada tanggal 22 April 2017

melakukannya. Pada tanggal 31 Januari 2011, Australia dan Selandia Baru memberi tahu DSB bahwa mereka telah sepakat bahwa jangka waktu yang wajar untuk menerapkan rekomendasi dan keputusan DSB akan berakhir pada tanggal 17 Agustus 2011. Pada pertemuan DSB pada tanggal 2 September 2011, Australia melaporkan bahwa mereka telah menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mematuhi rekomendasi dan keputusan DSB dan bahwa impor apel Selandia Baru ke Australia telah dimulai pada tanggal 19 Agustus 2011. Pada tanggal 13 September 2011, Selandia Baru dan Australia menginformasikan DSB tentang Prosedur yang Disetujui berdasarkan Pasal 21 dan 22 dari DSU.

Kebijakan Australia Setelah Penyelesaian Kasus Sengketa Ekspor Apel Selandia Baru-Australia

Setelah selesai sengketa ekspor apel Selandia baru ke Australia pada tanggal 31 Januari 2011, Australia memberi jangka waktu delapan bulan untuk melaksanakan dan menerapkan rekomendasi dari WTO dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 2011. Pada tanggal 19 Agustus 2011, Australia melaporkan ke WTO bahwa telah dimulai kembali impor apel ke Australia.

Setelah selesainya sengketa apel Selandia baru selesai. Australia sudah memberi izin untuk mengimpor dan memperdagangkan kembali apel Selandia Baru dengan kebijakan yang diterapkan kondisi impor apel

Selandia Baru oleh Direktur Karantina. Australia juga menerima kesepakatan ekspor apel dari China dan ekspor apel Fuji dari Jepang setelah penyelesaian ekspor apel Selandia Baru di WTO.⁷ Australia menerima pengiriman apel pertama dari China pada awal 2011.

Terkaitnya resiko impor apel dari Selandia Baru, Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) mengembangkan dan menjaga kode standar makanan Australia dan Selandia Baru. FSANZ merilis sebuah penilaian risiko pada tanggal 16 Mei 2011 yang menyimpulkan penggunaan streptomisin selama apel berbunga menyajikan risiko yang tidak terlalu diperhatikan bagi konsumen. Australia mewajibkan seluruh makanan impor ke Australia harus memberi label dari negara asal berdasarkan ketentuan perdagangan (*Trade Descriptions*) Act 1905 (Undang-Undang CTD) dan Peraturan Perdagangan (*Imports*) peraturan tahun 1940. Undang-undang CTD diberlakukan Australia untuk layanan Perlindungan Bea dan Cukai.

Simpulan

Masalah ini tidak berawal pada tahun 2007, sejak tahun 1921 pemerintah Australia telah menghentikan impor apel dari Selandia Baru dikarenakan hal yang sama. kasus dimana Australia menghentikan impor buah apel dari Selandia Baru dengan alasan apel tersebut terdapat kandungan berbahaya yaitu bakteri *fire blight*, *European canker* dan *apple*

⁷ Australia Government. Department of Agriculture and Water Resources. Questions and answers: The import of apples from New Zealand.

http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/ba/plant/2011/mangoesfrompakistan/QA_NZ_apples_17_August_2011.pdf diakses pada tanggal 7 Mei 2017.

leafcurling midge (ALCM). Selandia Baru mengajukan gugatan terhadap Australia ke WTO dengan alasan Australia tidak konsekuen dalam menerapkan *SPS Agreement*. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Selandia Baru mengajukan sengketa tersebut untuk dibahas dan diselesaikan lebih lanjut lewat forum WTO.

Dalam kasus ekspor apel antara Australia dan Selandia Baru ini, WTO membentuk panel yg terdiri dari beberapa negara anggota WTO (Chili, *Eroupean Comunities*, Jepang, China, Taipei dan Amerika Serikat dan Pakistan) untuk menjadi Dewan Penengah dan memberikan keputusan terkait konflik ini. *World Trade Organization* (WTO) sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa dagang antar negara seperti sengketa dagangan apel ini melalui badan *Dispute Settlement Body* (DSB) yang kemudian memiliki prosedur tersendiri melalui *Appellate Body and Panels* terdiri dari negara-negara yang mengajukan diri untuk membantu menyelesaikan suatu persengketaan.

Pada penyelesaian sengketa di WTO memiliki beberapa tahap yang cukup panjang untuk penyelesaian tersebut, dari tahap konsultasi, pembentukan panel, peninjauan, implementasi. Pada panel ini, Selandia Baru-Australia menyelesaikan antara kedua negara hampir kurang lebih empat tahun lamanya. Penyelesaian banyak memakan waktu karena menggunakan proses ahli konsultasi pakar, mengidentifikasi dan memilih ahli dalam memeriksa kembali permasalahan pada impor apel Selandia Baru-Australia. Pada pemeriksaan *Appellate* tidak

ditemukan pada apel Selandia Baru bakteri *fire blight*, *European canker* dan *apple leafcurling midge (ALCM)*.

Panel tersebut menemukan bahwa 16 tindakan tersebut tidak berisiko dan tidak sesuai dengan Pasal 5.1 dan 5.2 dari *SPS Agreement*. Panel tersebut menyimpulkan bahwa, 16 tindakan fitosanitari tidak sesuai dengan Pasal 2.2 dari *SPS Agreement*, yang tindakan tersebut tidak memiliki bukti ilmiah yang memadai. Panel tersebut menemukanya bahwa lebih bersifat pembatasan perdagangan daripada mencapai tingkat perlindungan fitosanitari Australia yang sesuai dan itu juga tidak sesuai dengan Pasal 5.6 *SPS Agreement*.

Australia melakukan tinjauan terhadap kebijakan untuk apel Selandia Baru untuk tiga hama yang dipermasalahkan dan memerlukan waktu yang wajar untuk melakukannya. Pada pertemuan DSB pada tanggal 2 September 2011, Australia melaporkan bahwa Australia telah menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mematuhi rekomendasi dan keputusan DSB dan bahwa impor apel Selandia Baru ke Australia telah dimulai pada tanggal 19 Agustus 2011. Pada tanggal 13 September 2011, Selandia Baru dan Australia menginformasikan DSB tentang Prosedur yang Disetujui berdasarkan Pasal 21 dan 22 dari DSU.

Proses panjang yang dilakukan Selandia baru untuk memenangkan sengketa apel Selandia Baru di WTO sehingga bisa masuk kembali ke Australia. Permasalahan ekspor apel Selandia Baru-Australia pernah terjadi sebelumnya dan tidak bisa terselesaikan karena badan perdagangan sebelumnya tidak tegas

menyelesaikan masalah tersebut. Menurut WTO, permasalahan ekspor apel Selandia Baru-Australia bukan hanya permasalahan bakteri namun perekonomian Australia sehingga Australia membatasi impor apel dari Selandia Baru.

Daftar Pustaka

Jurnal:

- C.H. Wearing , J.T.S. Walker , E. Collyer & W.P. Thomas. *Integrated control of apple pests in New Zealand. Commercial assessment of an integrated control programme against European red mite using an insecticide-resistant predator.* Lincoln, New Zeland. 2016.
- Fitriani Evi. *Australia & Negara-negara di Kepulauan Pasifik Selatan: Observasi dan pandangan dari Indonesia.* Universitas Indonesia. Jakarta. 2012.
- Hardyat Wijna Pinandito. *Wto Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Buah Apel Selandia Baru – Australia.* Universitas UPN Veteran Yogyakarta.
- H. S. Kartadjoemena. *GATT DAN WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan.* UI Press. 1996. Jakarta.
- Komang Meilia In Diana Putri Pratiwi, Edward Thomas Lamury Hadjon. *Peran Wto (World Trade Organization) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Terhadap*
- Kasus Tindakan Fitosanitasi Import Apel Selandia Baru Oleh Australia.* FISIP Universitas Udayana.
- Matthew Arthur. *An Economic Analysis of Quarantine: The Economics of Australia's Ban on New Zealand Apple Imports.* <http://ageconsearch.tind.io/bitstream/31959/1/cp06ar01.pdf> Diakses pada tanggal 6 Mei 2017.
- Merrills. *International Dispute Settlement Fourth Edition .* Cambridge University Press. New York. 2005.
- Sinaga, Thor B. *Efektifitas Peran dan Fungsi WTO (World Trade Organization) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional.* Lex et Societatis, Vol. II no.8. September-November, 2014.
- SHAUN STAR. *Australia – Measures Affecting the Importation of Apples from New Zealand,* WTO Panel Report, WTO Doc. WT/DS367/R (9 August 2010). Macquarie Law School. Macquarie University. 2010. <http://www.austlii.edu.au/au/journals/AUIntLawJl/2010/14.pdf> diakses pada tanggal 4 Mei 2017
- Sugiarto Pramono. *Perdebatan teoritik, praktik dan transformasi.* Universitas Wahid Hasyim. 2015.
- Don Garden, *Australia, New Zealand, and the Pacific an*

- Environmental History. Santa Barbara: ABC-CLIO. 2005.
- Elizabeth J. Leppman, Australia and the Pacific. Philadelphia. Chelsa House Publisher.2006.
- Buku:**
- Aryo, bagus. *Tenggelam dalam Neoliberalisme, Penetrasi ideologi pasar dalam penanganan kemiskinan.* Kepik. Depok. 2012.
- Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI. *Sekilas World Trade Organization (WTO).* Kementerian Jendral Multilateral. Kementrian Luar Negeri.
- Fuady, Munir. *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)* , PT. Citra Aditya Bakti , Bandung. 2004
- Delviarnov. *Ekonomi Politik.* Penerbit Erlangga. 2006.
- Grolier International, INC. Negara dan Bangsa Jilid 4. PT. WIDYADARA. 1988.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. *Politik Bisnis Internasional.* Yogyakarta. KANISUS. 2002
- Huala, Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.* Sinar Grafika. 2004
- Juoro, Umar dan. *Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan.* TiaraWacana Yogya. Yogyakarta. 1995.
- Mohtar Mas' oed. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian.* Ghalia Indonesia. Jakarta. 1998.
- Rosyidah Rakhmawati. *Hukum Ekonomi Internasional dalam era global.* Bayumedia. 2006.
- S. Ramlan. *Memahami ilmu politik.* Jakarta. Grasindo. 2009.
- Steans, Jill & Lloyd Pettiford. *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema.* Pustaka Pelajar.2009.
- Syahmin AK. *Hukum Dagang Internasional.* PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Dokumen:**
- Australia Government Biosecurity Australia. Biosecurity Australia Policy Memorandum 2007/07. Biosecurity Policy Determination Importation of Apples From New Zeland. 2007/07.
- Australia Government Biosecurity Australia. Biosecurity Australia Advice 2010/38. Commencement of Non-Regulated Analysis of Exisiting Policy For The Importation of Apples From New Zeland.
- Agreement On The Application of Sanitary And Phytosanitary Measures. World Trade Organization.

Website:

Australia Government, Departement of Foreign Affairs and Trade. *World Trade Organization*. <http://dfat.gov.au/international-relations/international-organisations/wto/Pages/what-does-the-wto-mean-for-australia.aspx> diakses pada tanggal 12 April 2017.

Australia Government, Depaterment of Foreign Affairs and Trade. Australia-New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement. <http://dfat.gov.au/trade/agreements/anzcerta/Pages/australia-new-zealand-closer-economic-relations-trade-agreement.aspx> diakses pada tanggal 13 April 2017.

Australia Goverment. Department of Agriculture and Water Resources. Questions and answers: The import of apples from New Zealand. http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/ba/plant/2011/mangoesfrompakistan/QA_NZ_apples_17_August_2011.pdf diakses pada tanggal 7 Mei 2017.

Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementrian keuangan. <http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq/ekspor.html> diakases pada tanggal 10 Desember 2016.

Growing Organic Apples - World class production systems for new Australian apple varieties. Department of Primary Industries and Fisheries. 2008. Hal 1

New Zeland Foreign & Trade. Settling trade dispute. <http://mfat.govt.nz/en/trade/our-work-with-the-wto/> diakses pada tanggal 12 April 2017.

New Zeland Foreign & Trade. Negotiating trade agreement. <http://mfat.govt.nz/en/trade/our-work-with-the-wto/> diakses pada tanggal 12 April 2017.

New Zeland Foreign & Trade. Trade Policy Reviews. <http://mfat.govt.nz/en/trade/our-work-with-the-wto/> diakses pada tanggal 12 Spril 2017.

Syarief Labib, Guntomo Raharjo, Amrullah Yacob. HUBUNGAN AUSTRALIA DAN KAWASAN PASIFIK. http://www.academia.edu/9969665/Hubungan_Australia_dengan_Negara-negara_Pasifik diakses pada tanggal 13 April 2017.

The International Commission on Microbiological Specifications for Foods. <http://www.icmsf.org/> diakses pada tanggal 11 Desember 2016.

World Trade Organization. <https://www.wto.org/> diakses pada tanggal 10 Desember 2016.

World Trafe Organization. *Australia and the WTO*. https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/austra

lia_e.htm pada tanggal 12
April 2017

Media Online:

ABC Australia.
<http://www.abc.net.au/pm/content/2005/s1385908.htm>
diakses pada tanggal 10
Desember 2016.

LAW.gov. Australia; New Zealand;
World Trade Organization:
Restrictions on Importation
of New Zealand Apples
Found Inconsistent with
Trade Agreement.
<http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/australia-new-zealand-world-trade-organization-restrictions-on-importation-of-new-zealand-apples-found-inconsistent-with-trade-agreement/> diakses pada
tanggal 25 April 2017